

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiatisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, Juni 2017

**INDRA RUKMANA**  
NIM : 131300661

## ABSTRAK

Nama : **Indra Rukmana**, NIM : 131300661, Judul Skripsi : ***Analisis Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Sistem Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS), (Studi Kasus di PT. Herba Penawar Alwahida Indonesia (HPAI) Jakarta).***

Perkembangan bisnis yang sangat pesat pada sistem penjualan langsung berjenjang yang menjadikan munculnya MLM yang berbasis syariah. Perusahaan berbasis syariah diwajibkan memenuhi janji atau komitmennya sesuai dengan ajaran Islam. Bisnis Penjualan Langsung Berjenjang atau MLM dewasa ini berubah menjadi bisnis yang menjanjikan dan memiliki prospek yang cukup cerah. Namun, tidak sedikit kaum muslim yang melalaikan peraturan jual beli menurut Islam. Sehingga mereka tidak peduli jika memakan barang yang haram. Padahal Islam secara tegas telah melarang jual beli yang mengandung unsur riba, judi, pengambilan keuntungan secara sepihak dan *gharar*.

Dari latar belakang tersebut diatas, dirumuskan masalah sebagai berikut: *Pertama*, Bagaimana Pelaksanaan Sistem Penjualan Langsung Berjenjang Syariah di PT. HPAI Jakarta?, *Kedua*, Bagaimana Penerapan Kriteria Fatwa DSN-MUI pada Sistem Penjualan Langsung Berjenjang Syariah di PT. HPAI Jakarta?, *Ketiga*, Bagaimana Analisis Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Sistem Penjualan Langsung Berjenjang Syariah di PT. HPAI Jakarta ?

Tujuan Penelitian Skripsi ini adalah *pertama*, Untuk mengetahui Pelaksanaan Sistem Penjualan Langsung Berjenjang Syariah di PT. HPAI Jakarta, *kedua*, Untuk mengetahui Penerapan Kriteria Fatwa DSN-MUI pada Sistem Penjualan Langsung Berjenjang Syariah di PT. HPAI Jakarta, *ketiga*, Untuk mengetahui Analisis Hukum Islam tentang Pelaksanaan Sistem Penjualan Langsung Berjenjang Syariah di PT. HPAI Jakarta.

Penelitian ini dilakukan dengan metode studi lapangan (*field research*), yakni dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara. Adapun dalam pengolahan data dilakukan dengan metode deduktif, yaitu mengumpulkan data yang bersifat umum untuk mengambil kesimpulan yang bersifat khusus.

Kesimpulan penelitian ini *Pertama*, Pelaksanaan Sistem Penjualan Langsung Berjenjang Syariah di PT. HPAI Jakarta ini, telah dilakukan secara adil dan ihsan, serta tidak bertentangan dengan syariat Islam. *Kedua*, Bahwa di PT. HPAI Jakarta ini, telah menerapkan secara totalitas dan sepenuhnya terkait dengan kriteria-kriteria fatwa DSN-MUI No: 75/DSN-MUI/VII/2009. *Ketiga*, Dalam Analisis Hukum Islam tentang Pelaksanaan Sistem penjualan langsung berjenjang syariah di PT. HPAI Jakarta sudah sesuai dengan hukum Islam dan prinsip-prinsip syariah, yakni terbebas dari pada 5 unsur *maghrib* (maysir, gharar, haram, riba, dan bathil). Baik hal yang berkaitan dengan perekrutan anggota, penjualan produk, penetapan harga produk, dan pembagian bonus, semuanya telah dilakukan secara adil dan ihsan, tidak ada eksploitasi secara sepihak, bonus yang di dapat sesuai prestasi, hasil kerja, dan sesuai proporsi masing-masing member.

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

---

Nomor : Nota Dinas  
Lamp : 1 (satu) Eksemplar  
Hal : **Pengajuan Ujian**  
**Munaqasyah a.n. Indra**  
**Rukmana**  
NIM : 131300661

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN "SMH" Banten  
Di -  
Serang

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara **Indra Rukmana**, NIM : 131300661, yang berjudul: **Analisis Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Sistem Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS)**, (Studi Kasus di PT. Herba Penawar Alwahida Indonesia (HPAI) Jakarta), dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Negeri "SMH" Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Pembimbing I

Serang, 8 Agustus 2017

Pembimbing II

**Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag**  
NIP : 19591119 1991031 003

**H. Ade Mulyana, S.Ag,M.Si**  
NIP : 19591104 199403 1 002

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG  
PELAKSANAAN SISTEM PENJUALAN LANGSUNG  
BERJENJANG SYARIAH (PLBS)  
(Studi Kasus di PT. Herba Penawar Alwahida Indonesia (HPAI)  
Jakarta)**

Oleh :

**INDRA RUKMANA**  
NIM : 131300661

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag**  
NIP : 19591119 1991031 003

**H. Ade Mulyana, S.Ag, M.Si**  
NIP : 19591104 199403 1 002

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Syari'ah

Ketua  
Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah

**Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag**  
NIP : 19591119 199103 1 003

**H. Masduki S.Ag, M.A**  
NIP : 19731105 199903 1 001

## PENGESAHAN

Skripsi a.n : **Indra Rukmana**, NIM 131300661 yang berjudul : **Analisis Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Sistem Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS)**, (Studi Kasus di PT. Herba Penawar Alwahida Indonesia (HPAI) Jakarta), telah diajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten pada tanggal 08 Agustus 2017, Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari’ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah Institut Agama Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten.

Serang, Agustus 2017

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota,

Sekretaris Merangkap Anggota,

**H. Masduki S.Ag, M.A**

NIP. 19731105 199903 1 001

Penguji I

**Agung Heru Setiadi, M.Pd**

NIP. 19850872 201101 1 009

Anggota

Penguji II

**Dr. H. Muhammad Ishom, M.A**

NIP. 19760623 200604 1 002

Pembimbing I

**Atu Karomah, S.H, M.Si**

NIP. 19690214 199903 2 001

Pembimbing II

**Dr. H. Yusuf Somawinata, M.A**

NIP : 19591119 199103 1 003

**H. Ade Mulyana, S.Ag, M.Si**

NIP : 19591104 199403 1 002

## **PERSEMBAHAN**

*Sebagai wujud rasa syukur kehadiran Illahi Rabbi,  
Penulis mempersembahkan skripsi untuk Ayahanda Maksudi dan  
Ibunda Nurhayati  
Yang senantiasa tiada lelah mengasuh, mendidik, dan tak pernah  
kering akan curahan kasih sayang dan do'a serta pengorbanannya  
kepada penulis hingga saat ini,  
Semoga selalu mendapatkan keberkahan, keselamatan dan  
kebahagiaan  
di dunia maupun di akhirat.*

## MOTTO

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ جُلِّ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ  
مَبْرُورٌ. (رواه البزار وصححه الحاكم)

*“Dari Rifa’ah Ibnu Rafi’ ra. Bahwa Nabi saw pernah ditanya:  
Pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau bersabda:  
“Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap  
jual beli yang baik”  
(HR. Al-Bazzar dan shohih menurut Al-Hakim)*

## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Penulis bernama Indra Rukmana, Lahir di Jakarta, 24 Juni 1995. Merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Maksudi dengan Ibu Nurhayati.

Pendidikan formal yang telah diselesaikan penulis adalah sebagai berikut : SDN Penggilingan 02 Petang lulus tahun 2007, SMP Alwathoniyah 9 Jakarta lulus tahun 2010, SMK Malnu Bonjer Menes lulus tahun 2013, dan pada tahun 2013 melanjutkan kejenjang Perguruan Tinggi di Institut Agama Islam Negeri “SMH” Banten, dan mengambil Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah Pada Fakultas Syari’ah.

Selama menjadi mahasiswa, penulis sempat aktif mengikuti organisasi Kumandang Komisariat UIN “SMH” Banten dari tahun 2013-2014. Anggota UPTQ (Unit Pengembangan Tilawatil Qur’an) dari tahun 2013-2015. Selain itu, penulis aktif di lingkungan Pondok Pesantren At-Thahiriyah Kaloran Serang Banten, sebagai Seksi Peralatan pada acara PHBI Ponpes At-Thahiriyah dari tahun 2013-2014. Sebagai Bidang Keamanan Ponpes dari tahun 2014-2015. Sebagai Seksi Acara pada Haflatut Takhrij Santri Pondok Pesantren At-Thahiriyah tahun 2014-2015. Sebagai Ketua Seksi Acara pada Haflatut Takhrij Santri Pondok Pesantren At-Thahiriyah tahun 2015-2016.

Demikian riwayat singkat hidup penulis.



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan, dan hanya dengan izin-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha yang tak kenal putus asa, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Sistem Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS)*”, (Studi Kasus di PT. Herba Penawar Alwahida Indonesia (HPAI) Jakarta). Penulisan skripsi ini dapat terwujud atas dukungan, bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis sampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Iman M.A., Rektor Institut Agama Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan Institut Agama Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten menjadi lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag., Dekan Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.
3. Bapak H. Masduki S.Ag., M.A., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah Institut Agama Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.

4. Bapak H. Ade Mulyana S.Ag., M.Si., Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten, yang telah memudahkan penulis dan memberikan persetujuan untuk menyusun skripsi.
5. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag., Pembimbing I, dan Bapak H. Ade Mulyana S.Ag., M.Si., Pembimbing II, yang telah sabar dan tekun membimbing penulis, memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di Institut Agama Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten.
7. Seluruh Civitas Akademik Institut Agama Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten, yang telah membantu pelayanan administrasi selama perkuliahan dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.
8. Keluarga Besar Pondok Pesantren At-Thahiriyah, yang telah memberikan bekal ilmu agama, nasehat, arahan serta doanya kepada penullis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Sahabat Eclipse 34 Pon-Pes At-Thahiriyah, yang telah memberikan support dan saling tukar pengalaman ilmunya kepada penulis.
10. Seluruh sahabat dan teman-teman seperjuangan HES-C 2013, yang selalu memberikan semangat tiada henti kepada penulis.

11. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, masih jauh dari bentuk kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan berbagai kritik dan juga saran yang positif dari berbagai pihak atas segala kekurangan dan kesalahannya.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jugalah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, Juni 2017

Penulis

**Indra Rukmana**

## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> ..... | i    |
| <b>ABSTRAK</b> .....                     | ii   |
| <b>NOTA DINAS</b> .....                  | iii  |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....      | iv   |
| <b>PENGESAHAN</b> .....                  | v    |
| <b>PERSEMBAHAN</b> .....                 | vi   |
| <b>MOTTO</b> .....                       | vii  |
| <b>RIWAYAT HIDUP PENULIS</b> .....       | viii |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....              | ix   |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                  | xii  |

### **BAB I : PENDAHULUAN**

|  |    |
|--|----|
| A. Latar Belakang Masalah .....            | 1  |
| B. Rumusan Masalah .....                   | 6  |
| C. Tujuan Penelitian .....                 | 6  |
| D. Manfaat Penelitian .....                | 7  |
| E. Penelitian Terdahulu yang Relevan ..... | 7  |
| F. Kerangka Pemikiran .....                | 8  |
| G. Metode Penelitian .....                 | 13 |
| H. Sistematika Penulisan .....             | 15 |

### **BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

|  |    |
|--|----|
| A. Sejarah Berdirinya PT. Herba Penawar Alwahida<br>Indonesia (HPAI) ..... | 17 |
| B. Profil Perusahaan .....   | 19 |

|                        |    |
|------------------------|----|
| C. Produk-produk ..... | 25 |
| D. 5 Pilar HPAI.....   | 27 |

**BAB III PENJUALAN LANGSUNG BERJENJANG SYARIAH  
DAN HUKUM JUAL BELI DALAM ISLAM**

|   |    |
|---|----|
| A. Penjualan Langsung Berjenjang Syariah  |    |
| 1. Pengertian PLBS .....  | 33 |
| 2. Ciri-ciri PLBS .....   | 35 |
| 3. Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus PLBS .....   | 37 |
| 4. Latar Belakang Fatwa No: 75/DSN-MUI/VII/2009<br>tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang<br>Syariah ..... | 41 |
| B. Hukum Jual Beli dalam Islam  |    |
| 1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli .....   | 42 |
| 2. Rukun dan Syarat Jual Beli .....   | 46 |
| 3. Prinsip Jual Beli dalam Islam.....   | 56 |

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PENJUALAN  
LANGSUNG BERJENJANG SYARIAH**

|  |    |
|--|----|
| A. Pelaksanaan Sistem Penjualan Langsung Berjenjang<br>Syari'ah di PT. HPAI Jakarta .....  | 65 |
| B. Penerapan Kriteria Fatwa DSN-MUI No: 75/DSN-<br>MUI/VII/2009 pada Sistem Penjualan Langsung<br>Berjenjang Syari'ah di PT. HPAI Jakarta..... | 74 |
| C. Analisis Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Sistem<br>Penjualan Langsung Berjenjang Syari'ah di PT. HPAI<br>Jakarta.....                       | 77 |

**BAB V PENUTUP**

|                    |    |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 87 |
| B. Saran.....      | 89 |

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**